e-ISSN: 2810-0948
DOI https://doi.org/10.55438/jile.v4i2.275
Journal of Islamic Law El Madani
Volume 5 Nomor 2 Januari-Juni 2026 (45-56)

Hak Sipil Dan Administrasi Kependudukan Pelaku Transgender Perspektif Hukum Tata Negara Islam

*Sulfianti Irma Pai'pinan, Hamzah Hasan, Andi Herawati
Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
*Correspondence Address: indahlawatandi@gmail.com

ARTICLE INFO
Received
28 Juni 2026
Revised
08 Agustus 2026
Accepted
13 Agustus 2026
Published
05 Oktober 2026

ABSTRACT

This study examines the concepts, regulatory implementation, and perspectives of Islamic constitutional law regarding civil rights and population administration for transgender individuals in Indonesia. The main issue addressed in this study is the gap between universal constitutional guarantees and the practices of population administration bureaucracies on the ground. The lack of official identity documents, such as the electronic ID card (KTP-el) and Family Card (Kartu Keluarga), due to administrative barriers and social stigma risks triggering a state of "civil death," in which individuals lose access to public services and their basic rights. This study employs a literature review (library research) using a formal-legal and normative-Sharia approach. Primary data is sourced from legislation and Islamic legal sources (the Qur'an and Hadith), while secondary data includes scholarly books and journal articles. Data collection was conducted through the stages of identification, reduction, and editing, followed by analysis using content analysis techniques. The research results reveal three main findings: First, civil rights and civil registration for transgender individuals are constitutional and fundamental rights inherent to every citizen without discrimination, serving as a prerequisite for the fulfillment of other public rights. Second, efforts to implement civil registration have been made through proactive services (active system) and the use of a Letter of Absolute Responsibility (SPTJM) for vulnerable residents; however, implementation on the ground remains hampered by bureaucratic rigidity, the absence of uniform standard procedures, and social stigma. Third, from the perspective of Islamic Constitutional Law, the fulfillment of these civil rights aligns with the principles of Siyasah Syar'iyyah, which prioritize the public interest (maslahah 'ammah), justice (al-'adalah), and human dignity (karamah insaniyyah), as reflected in the fiqh principles tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah and al-masyaqqah tajlibut taysir. The implications of this study emphasize the obligation of the state bureaucracy to prioritize the principle of justice (al-'adalah) and the function of guidance (tarbiyah). From a practical and policy perspective, this study advocates for the strengthening and standardization of the implementation of the SPTJM instrument nationwide, in accordance with Article 4 of Ministry of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016, as a legal solution for vulnerable populations; the optimization of "proactive outreach" service models; and the need for procedural certainty in the judicial system to protect human dignity (karamah insaniyyah) and prevent "civil death" among marginalized groups.

Key Words: Civil Rights, Population Administration, Transgender, Islamic Constitutional Law, Siyasah Syar'iyyah.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep, implementasi regulasi, serta perspektif Hukum Tata Negara Islam mengenai hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang bersifat universal dengan praktik birokrasi kependudukan di lapangan. Ketiadaan dokumen identitas resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga akibat hambatan administratif dan stigma sosial berisiko memicu kondisi kematian perdata (civil death), di mana individu kehilangan akses terhadap pelayanan publik dan hak-hak dasarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-formal dan normatif-syar'i. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan data sekunder mencakup buku ilmiah dan artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penyuntingan data (editing), yang

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama yaitu, pertama Hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender merupakan hak konstitusional dan fundamental yang melekat pada setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagai prasyarat pemenuhan hak-hak publik lainnya. Kedua, Implementasi administrasi kependudukan telah diupayakan melalui pelayanan proaktif (stelsel aktif) dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi penduduk rentan, namun pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh kekakuan birokrasi, ketiadaan prosedur standar yang seragam, serta stigma sosial. Ketiga, Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak sipil ini sejalan dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah yang mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), keadilan (al-'adalah), dan kemuliaan manusia (karamah insaniyyah) sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah dan al-masyaqqah tajlibut taysir. Implikasi penelitian ini menekankan kewajiban birokrasi negara untuk mengedepankan prinsip keadilan (al-'adalah) dan fungsi bimbingan (tarbiyah). Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini mendorong penguatan dan standarisasi penerapan instrumen SPTJM berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 secara nasional sebagai solusi yuridis bagi penduduk rentan, optimalisasi pelayanan model "jemput bola", serta perlunya kepastian prosedur peradilan guna melindungi martabat kemanusiaan (karamah insaniyyah) dan mencegah terjadinya civil death bagi kelompok marginal.

Kata Kunci: Hak Sipil, Administrasi Kependudukan, Transgender, Hukum Tata Negara Islam, *Siyasah Syar'iyyah.*

To cite this article: Pai'pinan. S., Hasan. H & Herawati. A. (2026). Hak Sipil Dan Administrasi Kependudukan Pelaku Transgender Perspektif Hukum Tata Negara Islam.*Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (2), 45-56.

This is an open access article under the CC-BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak mendasar yang melekat pada setiap individu. Inti dari hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa semua manusia memiliki martabat yang setara sebagai makhluk ciptaan Tuhan.(Hasbullah et al., 2021). Secara internasional, prinsip universalitas HAM termanifestasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Mengutip pemikiran Mohammed Arkoun, DUHAM dapat dipandang sebagai "teks konstitutif" yang memerlukan pendekatan hermeneutik agar pemenuhan hak sipil kelompok marginal tetap adaptif terhadap dinamika sosial secara adil.(Faiz, 2024). Pendekatan hermeneutik menjadi kunci dalam merespons dinamika sosial serta pemenuhan hak sipil kelompok marginal secara adil. Dalam skala global, banyak negara modern mulai meninggalkan paradigma hukum statis dan beralih ke konsep *living instrument* (hukum yang hidup).(Maharani et al., 2022). Di Indonesia, transformasi interpretasi hukum yang adaptif ini menjadi kebutuhan mendesak agar konstitusi tidak sekadar menjadi dokumen normatif, melainkan mampu menjawab realitas sosial yang dinamis.

Indonesia, sebagai negara hukum, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional melalui UUD 1945.(Iskandar, 2021). Namun, implementasi nilai-nilai normatif ini menghadapi tantangan kompleks pada pemenuhan hak kelompok minoritas, khususnya komunitas transgender. Masalah utama muncul ketika sistem hukum nasional masih terpaku pada kategori biner jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006. Absennya ruang pengakuan identitas gender di luar kategori biner tersebut menciptakan kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang berimplikasi pada sulitnya individu transgender memperoleh kepastian hukum.(Aisyah et al., 2026). Ketegangan normatif ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, konstitusi menjamin hak setiap orang tanpa terkecuali, namun di sisi lain, regulasi turunannya justru menciptakan pembatasan melalui standarisasi gender biner yang kaku.

Realitas sosiologis menunjukkan bahwa kelompok transgender terjebak dalam hambatan sistemik saat berupaya mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, yang merupakan *entry point* krusial untuk layanan publik. Hambatan sistemik dalam akses KTP-el bagi kelompok transgender menciptakan efek domino yang melumpuhkan hak-hak sipil lainnya.(Bebitalk, 2024). Ketika negara gagal memberikan identitas hukum, secara *de facto* negara sedang melakukan eksklusi sosial yang terstruktur. Ketiadaan KTP-el bukan hanya menghambat akses kesehatan dan bantuan sosial, tetapi juga meruntuhkan martabat individu dalam ruang publik. Estimasi Forum Waria Indonesia menyebutkan terdapat sekitar 3 juta individu waria di Indonesia, di mana 50% di antaranya belum memiliki KTP-el.(Madrim, 2021). Kondisi kematian perdata (*civil death*) yang dialami transgender hingga fase pascakematian membuktikan kegagalan sistemik negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara.

Dalam kerangka HTNI, ini dikenal sebagai *fiqh siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah*.(Jafar, 2021). Penerapan hukum ini biasanya diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad ulama. Dalam pandangan Al-Mawardi, eksistensi kepemimpinan (*imamah*) bertujuan melanjutkan misi kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan duniawi (*siyasatuddunya*).(Fikhriyah, 2025). Negara merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam memandang hak sebagai sebuah kekhususan yang terlindungi. Konsep hak tersebut bertransformasi menjadi otoritas hukum (*wilayah*) yang didelegasikan oleh Syara' maupun regulasi negara kepada subjek hukum.(Wahid, 2022). Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak-hak tersebut berkaitan erat dengan urgensi *al-daruriyat al-khams* (lima perlindungan dasar), yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).(Burhanudin, 2021). Implementasi perlindungan ini diwujudkan melalui *Siyasah Idariyah* (politik administrasi), yakni sistem tata kelola negara yang bertujuan melayani kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh siyasah: *tasharruf al-imam 'ala al-*

ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan).(Nurjamillah et al., 2023).

Terdapat empat prinsip fundamental dalam penyelenggaraan administrasi negara menurut Hukum Tata Negara Islam:

1. *Al-'adalah* (keadilan)

Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan secara universal tanpa memandang latar belakang identitas sosial maupun kondisi jasmani seseorang. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menegaskan bahwa prinsip keadilan adalah timbangan hak yang harus ditegakkan dengan penuh keikhlasan demi Allah swt. semata, bahkan terhadap musuh sekalipun, guna mencegah kerusakan di tengah umat (QS al-Maidah/5:8.). (NU Online, 2024b). Sejalan dengan hal tersebut, Al-Wahidi dalam Tafsir Al-Basith menekankan bahwa perintah untuk mendamaikan pihak yang berselisih (QS al-Hujurat/49:9.) merupakan kewajiban moral untuk menjaga persaudaraan Islam. Al-Wahidi menjelaskan bahwa perdamaian tersebut harus diupayakan dengan memihak kepada kebenaran, yakni dengan menindak pihak yang zalim hingga mereka kembali kepada perintah Allah swt.(NU Online, 2024).

2. *Al-musawah* (persamaan)

Prinsip ini berarti bahwa semua manusia memiliki martabat yang setara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial mereka. Syekh Wahbah Zuhaili, dalam Tafsir Al-Munir -nya, menyatakan bahwa ayat Al-Qur'an ini (Surah Al-Hujurat, 49:13) menyerukan kepada umat manusia untuk saling menghormati dan menumbuhkan persaudaraan, karena semua manusia diciptakan setara dan merupakan saudara dan saudari. Persaudaraan ini harus didasarkan pada ketakwaan kepada Allah SWT, bukan pada kesombongan yang berasal dari garis keturunan atau asal-usul.(Lubis, 2024).

3. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Prinsip ini menjamin kemerdekaan individu dari segala bentuk kezaliman dan pemaksaan kehendak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai QS al-Baqarah/2:256. menegaskan bahwa "Tidak ada paksaan dalam agama" bermakna bahwa kebenaran Islam telah sedemikian terang benderang melalui dalil-dalilnya, sehingga hidayah merupakan hak prerogatif Allah swt. yang menyentuh kesadaran sukarela manusia, bukan melalui desakan fisik. Ibnu Katsir menggarisbawahi bahwa iman yang benar dipersonifikasikan sebagai tali yang amat kuat dan tidak akan putus.(Tafsir, n.d.).

4. *Al-mas'uliyyah* (tanggung jawab)

Prinsip ini menempatkan pemimpin sebagai pelayan umat yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menunaikan amanah. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Aḥkam al-Qur'an menempatkan QS An-Nisa/4:58. sebagai ayat dasar (*aṣl*) dalam bab amanah dan peradilan Islam. Penafsirannya bercorak fikih hukum dengan menekankan konsekuensi normatif dari perintah ayat, diantaranya yaitu kewajiban menunaikan amanah dipahami Al-Qurthubi sebagai perintah yang bersifat wajib. Amanah mencakup seluruh titipan dan tanggung jawab, baik berupa harta, rahasia, janji, maupun jabatan publik. Ia menegaskan bahwa pengkhianatan amanah termasuk dosa besar karena merusak tatanan kepercayaan sosial. Al-Qurthubi menyoroti cakupan keadilan yang universal, tidak terbatas pada perkara hukum formal. Keadilan mencakup kesaksian, pembagian hak, pengelolaan harta publik, dan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi rujukan utama dalam fikih peradilan, *fiqh siyasah* (ketatanegaraan), dan *mu'amalah*.(Iman et al., 2026).

Selain itu, teori gender performatif yang diperkenalkan oleh Judith Butler Butler mengkritik pandangan arus utama yang menempatkan gender sebagai identitas esensial yang dibawa sejak lahir. Baginya, gender bukanlah sebuah atribut yang tidak dapat berubah atau melekat secara permanen pada diri seorang individu, melainkan hasil dari rangkaian tindakan dan perilaku yang ditampilkan secara berulang dalam lingkungan sosial.(Rohmatul & Machfud, 2024).

Penelitian ini memposisikan Hukum Tata Negara Islam sebagai instrumen kebijakan publik (*Siyasah Syar'iyyah*) untuk menyelesaikan kebuntuan administrasi. Kebaruan penelitian ini adalah merumuskan model administrasi kependudukan yang inklusif, seperti relaksasi prosedur melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai

manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi hak sipil warganya, tanpa harus membenturkan birokrasi dengan doktrin agama secara frontal.

Penelitian ini menawarkan solusi yuridis atas kebuntuan birokrasi kependudukan bagi pelaku transgender dengan merumuskan kebijakan yang tetap menghormati nilai agama namun tetap menjamin hak dasar sebagai warga negara. Konstruksi hukum yang berkeadilan menuntut adanya transformasi paradigma birokrasi, dari yang semula bersifat kaku dan administratif sentris menjadi birokrasi yang inklusif dan solutif. Selain itu, konstruksi ini juga harus mencakup tanggung jawab negara dalam memberikan arah bimbingan sosial yang selaras dengan nilai-nilai luhur kemasyarakatan dan agama. Dengan mengedepankan prinsip *al masyaqqah tajlibut taysir* (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan), maka syariat maupun hukum negara harus hadir memberikan kemudahan administratif guna menghalangi kemudaratan yang lebih besar bagi warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*library research*) untuk mengkaji hak sipil dan administrasi kependudukan transgender dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam dengan menghimpun data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, data sekunder berupa buku dan jurnal, serta data tersier sebagai penunjang. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis formal untuk menganalisis regulasi tertulis seperti Undang-Undang Adminduk,(Indova, 2022), serta pendekatan normatif syar'i yang bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.(Sidik, 2023). Proses pengolahan data dilakukan melalui tahap identifikasi, reduksi, dan *editing* guna memastikan validitas informasi sebelum dilakukan analisis konten (*content analysis*) yang objektif dan sistematis. Analisis ini kemudian menginterpretasikan berbagai dokumen hukum dan literatur berdasarkan norma hukum positif, tafsir *Siyasah*, serta prinsip *Maqasid al-Syari'ah* untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.(Ulfah et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak sipil bagi pelaku transgender di Indonesia masih menghadapi tantangan diskriminasi struktural, di mana ketiadaan dokumen kependudukan memicu kondisi *civil death*. Meskipun pemerintah telah melakukan terobosan melalui layanan "Jemput Bola" dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mempermudah akses KTP-el, namun pada aspek perubahan identitas hukum di pengadilan, ditemukan disparitas putusan yang tajam akibat perbedaan interpretasi hakim mengenai bukti medis dan moralitas. Secara administratif, kebijakan negara saat ini telah berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan hak asasi dengan prinsip perlindungan nasab (*Hifdz al-Nasl*), meskipun secara kultural, stigma aparat birokrasi masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan sistem layanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara kondisi sosiologis pelaku transgender, kerangka normatif HTNI, serta implementasi regulasi di Indonesia dapat digambarkan dalam Kerangka Solusi Kebijakan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Sintesis Visual Kerangka Pemenuhan Hak Sipil dan Administrasi Kependudukan Transgender Perspektif HTNI

Konsep Hak Sipil dan Administrasi Kependudukan bagi Pelaku Transgender

Hak Sipil bagi pelaku transgender di Indonesia merupakan hak fundamental yan melekat pada martabat kemanusiaan (*human dignity*), yang dalam negara demokrasi harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. (Maulana, 2022) Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Dipadukan Dengan Perubahan I, II, III, Dan IV), 1945) menjamin kepastian hukum yang adil dan mengakui status kewarganegaraan sebagai *non-derogable right* atau hak yang tidak dapat dikurangi.(Matompo, 2021). Bagi kelompok transgender, pemenuhan hak sipil ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menghindari *civil death* (kematian perdata), yakni kondisi di mana seseorang secara fisik hadir namun dianggap tidak

eksis secara hukum, sehingga kehilangan hak atas pekerjaan, akses perbankan, dan jaminan sosial.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, perlindungan hak sipil ini berakar pada prinsip *karamah insaniyyah* (kemuliaan manusia) dan *al-musawah* (kesetaraan). Islam memandang setiap manusia diciptakan dengan martabat yang melekat tanpa memandang identitas personalnya, sehingga negara berkewajiban hadir sebagai pelayan publik (*khadim al-ummah*) yang menjamin hak dasar setiap warga negara (*ra'iyyah*) tanpa diskriminasi.(Bs, 2024). Pemberian identitas melalui administrasi kependudukan dalam kerangka ini dipandang sebagai bentuk nyata negara dalam memuliakan warga negaranya, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) agar *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dapat tercapai.

Administrasi kependudukan dalam sistem ketatanegaraan berfungsi sebagai instrumen pencatatan identitas yang sah, bukan sebagai legitimasi teologis atas perilaku individu. Negara memiliki otoritas *Siyasah Idariyah* (politik administrasi) untuk mengatur ketertiban data kependudukan guna mencapai *maqashid syariah*.(Fausi & Mubarok, 2023). Pemisahan antara fungsi administratif dan ranah privat peribadatan sangat krusial agar negara tetap berada dalam kapasitasnya sebagai pelindung martabat setiap hamba Allah, tanpa masuk ke ranah teologis yang dapat menimbulkan diskriminasi atau pengabaian hak dasar warga negara.

Implementasi hak ini menuntut negara untuk melakukan tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi kelompok rentan,(Sayuti, 2021), sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Indonesia, 1999) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Melalui kebijakan seperti layanan "Jemput Bola", negara hadir untuk meruntuhkan hambatan struktural yang dialami oleh pelaku transgender yang sering kali terputus dari dukungan keluarga.(Putri & Rahmadanik, 2023). Tindakan ini merupakan perwujudan dari kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat), di mana kesulitan (*al-masyaqqah*) dalam mengakses layanan harus diurai dengan kemudahan (*al-taysir*).(Munawaroh et al., 2025).

Dengan demikian, integrasi nilai konstitusional dan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam memberikan landasan kuat bahwa pelaku transgender adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan administratif. Mekanisme penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan menjadi instrumen *legal prudence* (kehati-hatian hukum) untuk memastikan validitas status hukum tanpa harus mencederai tatanan sosial. Secara keseluruhan, pemenuhan hak sipil melalui administrasi kependudukan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan amanah kebangsaan dan kewajiban teologis guna menjaga hak-hak dasar setiap warga negara tanpa kecuali.

Implementasi Hak Sipil Dan Administrasi Kependudukan Pelaku Transgender Dalam Regulasi Di Indonesia

Implementasi hak sipil bagi pelaku transgender di Indonesia saat ini masih diwarnai oleh kesenjangan yang lebar antara norma konstitusional dengan realitas birokrasi di lapangan. Penghambat utama yang paling krusial adalah persyaratan administratif yang kaku, khususnya ketergantungan pada basis data Kartu Keluarga (KK) asal.(Sucahyo, 2022). Bagi kelompok transgender yang umumnya telah terputus hubungan dengan keluarga asal akibat stigma, persyaratan ini menjadi tembok penghalang yang memicu terjadinya *civil death* atau kematian perdata, di mana individu secara fisik ada namun secara hukum dianggap tidak eksis dan kehilangan akses terhadap layanan jaminan sosial negara.

Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Dukcapil telah melakukan tindakan afirmatif sejak tahun 2021 melalui kebijakan pelayanan proaktif. Kebijakan ini menggunakan instrumen SPTJM sebagai solusi yuridis bagi individu yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap atau tidak lagi terhubung dengan keluarga asal. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016, SPTJM memungkinkan pemohon untuk membuat biodata baru dan mendapatkan KTP-el melalui pernyataan tanggung jawab pribadi, sehingga risiko kematian perdata dapat dimitigasi secara

teknis.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016).

Terkait perubahan status identitas, ketiadaan regulasi spesifik mengenai prosedur perubahan jenis kelamin memaksa hakim melakukan penemuan hukum (*legal finding*) melalui mekanisme litigasi voluntair. Dalam Putusan PN Tondano No. 98/Pdt.P/2021/PN.TNN dan PN Jakarta Utara No. 315/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, hakim menggunakan Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 sebagai landasan hukum.(Luthfiani et al., 2024). Penemuan hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan kondisi faktual (biologis-psikologis) pemohon dengan status yuridis demi tercapainya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam melakukan tindakan perdata seperti pernikahan atau perbankan.

Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas pertimbangan yang tajam di antara hakim, di mana permohonan sering kali bergantung pada cara pandang hakim terhadap nilai moralitas dan perlindungan kodrat alami. Analisis Ray Philip Basilica menunjukkan bahwa putusan yang mengabulkan cenderung menitikberatkan pada aspek hak asasi dan bukti medis, sementara putusan yang menolak sering kali terjebak pada argumen moralitas keagamaan. Tanpa adanya standar panduan khusus bagi hakim, jaminan hak sipil akan terus mengalami ketidakpastian hukum yang sangat bergantung pada interpretasi subjektif masing-masing pengadilan.(Basilica et al., 2025).

Untuk memperjelas peta hambatan regulasi dan solusi teknis-yuridis dalam pemenuhan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender, Matriks Perbandingan Implementasi disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Matriks Hambatan Regulasi, Disparitas Praktik, dan Solusi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Aspek Kajian	Hambatan & Dynamics di Lapangan	Landasan/Instrumen Hukum	Solusi/Arah Kebijakan Perspektif HTNI
Akses Adduk Dasar (KTP-el/KK)	Terputus dari keluarga asal; Ketiadaan dokumen induk memicu *civil death*.	Permendagri No. 9 Tahun 2016 (Pasal 4)	Penerapan SPTJM dan Pelayanan Jemput Bola (*al-masyaqqah tajlibut taysir*).
Perubahan Identitas Hukum	Disparitas putusan hakim (ada yang mengabulkan via bukti medis, ada yang menolak via moralitas)	UU No. 24 Tahun 2013 & Penemuan Hukum Voluntair	Standarisasi pedoman peradilan guna kepastian hukum (*al-'adalah*).
Perlindungan Nasab & Status	Keraguan birokrasi terkait aspek syariat/keabsahan nasab	Kebijakan "Jalan Tengah" Kemendagri (Kejujuran Data)	Mempertahankan status hukum keluarga asal (*Hifdz al-Nasl*)
Kultur Birokrasi	Bias perlakuan, stigma oknum aparat, dan *dzulm al-idari*.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Pelatihan sensitivitas birokrasi dan fungsi bimbinga (*Tarbiyah*)

Hambatan ini semakin diperparah dengan adanya stigma sosial dan bias perilaku aparat pelayanan publik yang tidak inklusif, yang menciptakan trauma serta mosi tidak percaya di kalangan komunitas. Praktik diskriminasi oleh oknum aparat, seperti pengabaian laporan tindak kejahatan hingga tindakan pelecehan di media sosial, menegaskan bahwa tantangan hak sipil tidak hanya bersifat administratif tetapi juga struktural.(Alaidrus, 2019). Walaupun terdapat praktik baik di daerah seperti sistem Pengampu di Yogyakarta, efektivitasnya masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada *political will* pejabat daerah, bukan standar nasional yang menjamin hak seluruh warga negara secara merata.(Sucahyo, 2022).

Prespektif Hukum Tata Negara Islam Tentang Hak Sipil Dan Administrasi Kependudukan Pelaku Transgender

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, hambatan birokrasi yang mempersulit akses identitas warga negara dapat dikategorikan sebagai *dzulm al-idari* atau kezaliman

administratif. Hal ini merujuk pada penggunaan prosedur yang kaku dan rumit secara tidak adil, yang berakibat pada terhambatnya hak-hak dasar manusia, padahal setiap aturan yang menghalangi kemaslahatan dasar (seperti kesehatan atau perlindungan sosial) mencederai amanah kepemimpinan Islam dan martabat manusia (*karamah insaniyyah*).(Surahman et al., 2025).

Implementasi kebijakan jemput bola dan penggunaan SPTJM merupakan pengejawantahan dari kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Sebagai bentuk *Siyasah Idariyah* (politik administrasi), langkah proaktif ini bertujuan untuk menghapuskan kesulitan (*masyaqqah*) yang dialami penduduk rentan.(Idrus, 2021). Dengan memfasilitasi identitas hukum, negara telah menjalankan fungsi asasi kepemimpinan dalam menjaga hak hamba Allah untuk hidup mulia dan terlindungi dalam bingkai *Maslahah Mursalah.*

Terkait kebijakan "jalan tengah" Kemendagri yang mewajibkan kejujuran data (tetap menggunakan nama asli dan tidak mengubah nama orang tua/nasab), hal ini merupakan langkah tepat dalam menjaga prinsip *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan).(Lisa, 2021). Dengan mempertahankan status hukum keluarga dan perwalian, tatanan syariat tetap terjaga keabsahannya meskipun identitas sosial individu telah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa negara berhasil menjalankan peran pelayan publik yang mendata fakta kependudukan tanpa harus melakukan legitimasi teologis atas identitas gender di luar ranah administrative.

Penggunaan SPTJM sebagai instrumen kejujuran hukum juga merupakan implementasi dari kaidah *al-masyaqqah tajlibut taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), di mana syariat hadir meringankan beban warga negara yang kesulitan memenuhi persyaratan birokrasi kaku.(Alawiyah et al., 2024). Kebijakan ini mendorong subjek hukum untuk bertanggung jawab penuh atas data dirinya, yang secara moral sejalan dengan nilai kejujuran yang diamanatkan dalam Islam.

Sebagai penutup, negara dituntut tidak hanya memberikan kartu identitas tetapi juga menjalankan kewajiban *tarbiyah* (pendidikan) untuk menjaga martabat pemegangnya dari segala bentuk intimidasi. Rekomendasi strategis berupa standarisasi prosedur peradilan, penguatan layanan inklusif, dan pelatihan sensitivitas bagi petugas adalah wujud nyata upaya menghapuskan *dzulm al-idari*.(Sudiro, 2021). Dengan demikian, pemenuhan hak sipil ini adalah manifestasi tanggung jawab pemimpin dalam menunaikan amanah untuk melindungi setiap hamba Allah tanpa kecuali, sekaligus mewujudkan sistem administrasi yang berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji dan menganalisis konsep hak sipil, implementasi regulasi administrasi kependudukan, serta tinjauan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syar'iyyah*) bagi pelaku transgender di Indonesia melalui pendekatan yuridis-normatif dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama.

Pertama, konsep hak sipil bagi pelaku transgender di Indonesia diposisikan sebagai instrumen administratif negara untuk menjamin *karamah insaniyyah* dan mencegah *civil death*, bukan sebagai bentuk legitimasi teologis atas identitas gender. Hal ini selaras dengan mandat konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memandang identitas hukum sebagai prasyarat mutlak bagi setiap warga negara untuk mengakses hak-hak konstitusional lainnya secara setara.

Kedua, implementasi implementasi hak sipil melalui mekanisme pelayanan proaktif (*stelsel* aktif/layanan "Jemput Bola") dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 telah menjadi solusi yuridis yang krusial bagi kelompok rentan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan berupa stigma oknum aparat birokrasi serta disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan perubahan status identitas di pengadilan.

Ketiga, dalam tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia telah sejalan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyyah* dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*. Negara berhasil menyeimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) melalui penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibut taysir* dengan kewajiban menjaga tatanan keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui kebijakan kejujuran data kependudukan.

Implikasi penelitian ini yaitu memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara Islam dengan membuktikan bahwa kerangka *Siyasah Syar'iyyah* memiliki fleksibilitas dan dimensi humanis dalam merespons isu-isu hak asasi manusia modern, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok marginal tanpa mencederai prinsip-prinsip mendasar syariat (*maqashid syariah*). Secara praktis, penelitian ini menekankan perlunya standarisasi kebijakan nasional dalam penerapan instrumen SPTJM di seluruh dinas dukcapil, pelatihan sensitivitas bagi birokrasi pelayanan publik guna mengeliminasi kezaliman administratif (*dzulm al-idari*), serta penyusunan pedoman peradilan yang seragam bagi hakim guna menjamin kepastian hukum, melindungi martabat kemanusiaan (*karamah insaniyyah*), dan mencegah risiko *civil death* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Syahroni, D. N., & Salsabila, N. A. (2026). Kedudukan Transgender dalam Hukum Positif Indonesia dan Prespektif Fikih Madzhab Syafi'i. *At-Thullab Jurnal*, *7*(1), 210.

Alaidrus, S. (2019). *Transgender di Ambon masih alami diskriminasi di kantor polisi*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/1130384/transgender-di-ambon-masih-alami-diskriminasi-di-kantor-polisi.

Alawiyah, N. S., Adly, M. A., & Heri Firmansyah. (2024). Kaidah ريسيتل ا بلجت هقشملا dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(4), 97.

Basilica, R. P., Purwanti, A., & Mahmud, M. A. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perubahan Identitas Jenis Kelamin. *Progressive Law and Sosiety (PLS)*, *3*(1), 56–57.

Bebitalk. (2024). *Akses Tanpa Deskriminasi: Jaminan Sosial dan Dokumen Kependudukan untuk Semua*. BebiTalk Indonesia. https://www.instagram.com/reel/DDd1dkvSixj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.

Bs, S. N. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Unes Law Riview*, *6*(4), 17.

Burhanudin. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Prespektif Islam. *Adliya*, *8*(1), 290.

Faiz, F. (2024). *Nalar Keislaman dan Keilmuan: Cara Berfikir, Merasa dan Bertindak* (I). PT Elex Media Komputindo.

Fausi, A., & Mubarok, J. (2023). Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama : Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al- Ra'iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, *3*(2), 117–118.

Fikhriyah, R. (2025). Prespektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Peiode Klasik. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(2), 1–10.

Hasbullah, A. R., Sovia, S. N., Qamaria, R. S., Rizal, M. C., Widodo, M. F. S., Mustakim, A. A., Wardani, A. K. W., Dermawan, R., Setiawan, Kamil, H., & Rachmatulloh, M. A. (2021). *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia* (I). Cipta Media Nusantara (CMN).

Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, *10*(2), 129.

Iman, H., Darsal, N. S., Syahriana, G., & Junas. (2026). Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58). *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, *2*(6), 13207–13208.

Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 1 angka 3.

Indova, yuhella C. (2022). Yuridis formal dan Yuridis Dogmatis Dalam Metode Mempelajari Hukum Tata Negara. *Hukum Tata Negara Universitas Eka Sakti*, 3.

Iskandar, P. (2021). *Hukum HAM Interasional Sebuah Pengantar Kontekstual* (I). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Jafar, U. (2021). *Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Pemikiran atas Sejarah Ajuran dan Ketatanegaraan Islam* (II).

Lisa. (2021). *Syarat E-KTP untuk Transgender dari Kemendagri Kolom Jenis Kelamin Tetap Perempuan atau Laki-laki*. KompasTV. sumber: YouTube https://share.google/VxvYwZ7zMqwFNLIxO.

Lubis, Z. (2024). *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 13: Larangan Membangga-banggakan Garis Keturunan*. Nu Online. https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-hujurat-ayat-13-larangan-membangga-banggakan-garis-keturunan-E5Dln.

Luthfiani, S. H., Suhartini, E., & Mulyadi. (2024). Kajian Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 98/Pdt.P/2021/PN.TNN Tentang Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia. *Jurnal Citra Justicia*, *25*(1), 74.

Madrim, S. (2021). *Transpuan di Indonesia, Sulit Akses Layanan Publik*. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/transpuan-di-indonesia-sulit-akses-layanan-publik-/5899331.html.

Maharani, S., Zafi, A. A., & Mental, P. (2022). Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualisasi: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, *9*(1), 194.

Matompo, O. S. (2021). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam prespektif keadaan darurat. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 61.

Maulana. (2022). Pelaksanaan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Indonesia. *Sol Justicia*, *2*(2), 123.

Munawaroh, L., Irsad, M., & Prasetiawati, E. (2025). Konsep Al-Musāwāh dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(2), 242.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pub. L. No. 9 (2016).

NU Online. (2024a). *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9 : Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Damai*. Nu Online. https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-hujurat-ayat-9-penyelesaian-sengketa-perdata-secara-damai-vly8A.

NU Online. (2024b). *Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Perintah Menegakkan Keadilan di Tengah Konflik Kepentingan*. Nu Online. https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-ma-idah-ayat-8-perintah-menegakkan-keadilan-di-tengah-konflik-kepentingan-sX0pS.

Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, *10*(4), 1204.

Putri, N. A., & Rahmadanik, D. (2023). Kualitas Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kelurahan Penjaringansari Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *3*(2), 64.

Rohmatul, Z., & Machfud, A. (2024). Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film The Danish Girl : Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler. *Paradigma*, *13*(01), 133.

Sayuti, H. (2021). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara*, *12*(1), 41.

Sidik, P. (2023). Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, *5*(3), 1017.

Sucahyo, N. (2022). *Pergumulan Waria dan Penghayat dalam Upaya Mendapat KTP*. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/pergumulan-waria-dan-penghayat-dalam-upaya-mendapat-ktp/6580318.html

Sudiro, A. (2021). *Perilaku Organisasi* (R. Damayanti (ed.); I). Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/Bo4mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewajiban tarbiyah pemimpin&pg=PA153&printsec=frontcover

Surahman, Abdurrahim, Anandy, W., Hamdan, F., & Nnawulezi, U. (2025). Administrative Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy : A Comparative Study of Ethical Legitimacy and Bureaucratic Rationality. *Jurnal Ilmiah Mizani*, *12*(02), 751.

Tafsir, L. Q. (n.d.). *Tafsir QS Al-Baqarah/2:256*. Learn Qur'an Tafsir. Retrieved January 12, 2026, from https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-256

Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)* (S. R. Wahyuningrum (ed.); I). IAIN Madura Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III, dan IV), Pub. L. No. Pasal 28D (1945).

Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi* (N. Wahid (ed.); I). Wawasan Ilmu.